

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan tindak pidana dalam kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini semakin meningkat, melihat berbagai macam tindak pidana dengan modus tertentu dan baru serta dilakukan oleh individu maupun secara berkelompok sudah mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat. Peran pemerintah sebagai penegak hukum sangatlah dibutuhkan melihat maraknya kejahatan yang dilakukan semakin meresahkan masyarakat secara universal.

Penegak hukum dalam menjalankan tugas memberantas kejahatan atau tindak pidana sesuai dengan kewenangannya mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai macam perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan norma hukum di Indonesia. Dalam melaksanakan penegakan hukum, sudah menjadi kewenangan dalam hal berbuat dan bertindak memerangi segala bentuk penyimpangan norma hukum. Kendati demikian penegak hukum juga wajib memperhatikan hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang sebagai warganegaranya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya hal itu menunjukkan bahwa setiap warganegara mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan

selayaknya manusia khususnya dari POLRI (Polisi Republik Indonesia) sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia. Dilihat dari sisi sebagai penegakan hukum, Dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia mengatur mengenai tugas POLRI, yaitu :

1. mempunyai tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. menegakkan hukum.
3. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adanya undang-undang yang mengatur tersebut menimbulkan hak, tanggungjawab dan konsekuensi hukum bagi POLRI.

Polisi merupakan aparat penegak hukum dan penjaga keamanan ketertiban yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu polisi mengharapakan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu semakin kuat kesadaran hukum

dan tertib masyarakat. Semakin kabur kewibawaan kepolisian akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat.<sup>1</sup>

Kewenangan kepolisian sebagai penegak hukum dalam hal bertindak memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam mengungkap suatu tindak pidana. Tanpa wewenang pejabat kepolisian itu tidak dapat melakukan tindakan apapun. Seringkali aparat kepolisian khususnya penyidik dalam mengungkap tindak pidana mengalami kendala dan masalah sehingga menimbulkan suatu tindakan salah tangkap. Tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian disebabkan tidak sesuainya prosedur dan ketidakhati-hatian serta mengakibatkan terjadinya penyimpangan hukum.

Kurangnya bukti permulaan yang cukup dan didahului dengan tindakan gegabah dapat mengakibatkan tindakan salah tangkap yang dapat menjatuhkan wibawa kepolisian. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian harus dilakukan ketika adanya dugaan keras bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut sudah memenuhi “bukti permulaan yang cukup”. Atas dugaan saja tanpa ada bukti permulaan yang cukup seseorang tidak boleh dan tidak berhak ditangkap.

Penangkapan seseorang yang ternyata tidak sah, baik tersangka atau terdakwa berhak meminta ganti kerugian sesuai dengan Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Hal tersebut memberi jaminan kepada seseorang yang tidak bersalah namun sudah ditangkap oleh pihak kepolisian jangan sampai dirugikan. Oleh

---

<sup>1</sup> Anton Tabah, 1996, *Polisi, Budaya dan Politik*, CV. Sahabat, Klaten, hlm.2.

karena adanya ketentuan tersebut seseorang terdakwa diberi hak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang sah atau adanya kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tuntutan ganti kerugian diajukan oleh pihak yang berkepentingan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan dan akhirnya perkara itu akan diputus di sidang praperadilan dari pengadilan tersebut.

Memanglah sulit membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penangkapan pertama suatu tindak pidana.<sup>2</sup> Dewasa ini banyak kasus seperti demikian terjadi di Indonesia. Biasanya aparat kepolisian yang masih muda yang terburu nafsu dan tergesa-gesa melakukan penangkapan, dan yang senior biasanya tidak lekas-lekas melakukan penangkapan terhadap seseorang. Jika bukti-buktinya sudah cukup baru terhadapnya dilakukan penangkapan. Namun tidak menutup kemungkinan bagi aparat kepolisian senior melakukan suatu tindakan salah tangkap.

Adanya kontra antara masyarakat dengan pihak kepolisian berkaitan dengan hal tersebut seringkali menimbulkan permasalahan baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan itu penulis dalam tugas akhir skripsi ini mengambil judul “TANGGUNG JAWAB POLRI ATAS TINDAKAN SALAH TANGKAP OLEH PENYIDIK”

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 1993, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, hlm.81.

## **B. RUMUSAH MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diuraikan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa pihak kepolisian harus bertanggung jawab terhadap korban salah tangkap oleh penyidik?
2. Apa saja kendala-kendala kepolisian dalam mempertanggungjawabkan tindakan salah tangkap?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui serta mempelajari secara mendalam mengenai pertanggung jawaban atas tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Polri dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap tindakan salah tangkap.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Untuk menambah pengetahuan khususnya berkaitan dengan alasan kepolisian dalam menerapkan tanggung jawab atas tindakan salah tangkap oleh penyidik.

2. Untuk memberi masukan kepada Polri dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

#### **E. BATASAN KONSEP**

##### a. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### b. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pengadilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang

##### c. Salah Tangkap

Salah tangkap ialah suatu tindakan penyidik dalam upaya untuk mencari pelaku tindak pidana ataupun upaya untuk menerangkan suatu peristiwa yang berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa tetapi dengan tanpa cukup bukti ataupun adanya kesalahan prosedur dalam tindakan penangkapan itu, sehingga terjadi salah tangkap terhadap orang yang diduga sebagai tersangka atau terdakwa.

##### d. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan.

## **F. METODE PENELITIAN**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

### 2. Sumber Data

Bahan atau materi yang digunakan adalah bahan yang erat kaitannya dengan objek penelitian guna menjawab permasalahan.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didapat dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel yang berkaitan dengan permasalahan penulisan hukum ini, yaitu terdiri dari :

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Penelitian kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada nara sumber tentang obyek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah KANIT JATANRAS POLRESTAYOGYAKARTA.

#### 4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif karena penelitian ini bertitik tolak pada satu penjelasan mengenai tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Oleh karena itu langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penulisan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan deskripsi yang meliputi isi maupun struktur hukum positif berupa uraian tentang pengertian kepolisian, pengertian penyidikan, pengertian penangkapan, subyek hukum penangkapan, unsure-unsur penangkapan dan undang-undang yang terkait.
- b. Melakukan analisis terhadap isi dan struktur hukum positif yang berkaitan dengan tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- c. Melakukan analisis hukum positif untuk dapat mengetahui bahwa aturan hukum dan keputusan yang harus ditinjau dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku dan undang-undang yang berlaku tentang tindakan salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kemudian akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diangkat penulisan ini.
- d. Interpretasi Hukum Positif

- 1) Gramatikal yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum.
- 2) Sistematis yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

e. Menilai hukum positif

Dalam penelitian ini akan menilai hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang tanggung jawab kepolisian terhadap tindakan salah tangkap dengan asas kepastian hukum.

f. Proses Berfikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakin kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tanggung jawab kepolisian terhadap tindakan salah tangkap, pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus yaitu Mengetahui tanggung jawab kepolisian terhadap tindakan salah tangkap dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan tanggungjawabnya.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta berisi sistematika penulisan hukum.

### **BAB II : TANGGUNG JAWAB POLRI ATAS TINDAKAN SALAH TANGKAP**

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai tinjauan Polri, tinjauan tugas dan kewenangan polri, pengertian penyidik, hak-hak tersangka pelaku tindak pidana menurut KUHAP, keterkaitan hak tersangka dengan hak asasi manusia, tinjauan yuridis mengenai praperadilan, argumentasi tanggung jawab polri atas tindakan salah tangkap, serta kendala-kendala polri dalam memenuhi tanggung jawab akibat tindakan salah tangkap.

### **BAB III PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan berisi tentang uraian yang berkaitan dengan Bab II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.